

Kelembagaan Pemerintahan Negeri dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Negeri di Kota Ambon

Oleh
Joana J. Tuhumury

ABSTRAKSI

Ketika Implementasi Kebijakan Perda Kota Ambon No 3 Tahun 2008 tentang negeri di Kota Ambon yang menyebabkan terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pemerintahan yang pada awalnya berstatus Desa kemudian menjadi Negeri karena tuntutan dari implementasi Perda maka secara otomatis menyebabkan terjadi perubahan di tingkat kelembagaan yang pastinya berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. Perubahan kelembagaan di tingkat desa yang menjadi negeri dengan diberlakukannya undang-undang yang baru telah mengakibatkan munculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemerintahan negeri, dan juga adanya kewenangan-kewenangan baru yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan negeri adat. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksana dan masyarakat, tetapi juga memunculkan konflik dalam hubungan antar-lembaga di Negeri terutama dalam pengangkatan/pemilihan Raja menurut garis keturunan (Soa Perintah).

Muncul Presepsi bahwa penerapan undang-undang baru tersebut kurang efektif karena rendahnya kualitas aparatur pelaksanaannya di tingkat Negeri. Dengan kata lain, aparatur pemerintahan negeri dan juga masyarakatnya "belum siap" untuk mengadopsi nilai-nilai yang sudah lama terkubur dan kemudian muncul karena pemberlakuan kebijakan yang baru yang diperkenalkan melalui Pemberlakuan Perda No 3 Tahun 2008 dengan kembalinya desa ke negeri maka perlu peningkatan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang hukum adat. dengan demikian dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang cocok bagi aparatur pemerintahan negeri dalam menjalankan pemerintahan Adat.

Kata Kunci : Kelembagaan, Sumber daya

A. Pendahuluan

Penyusunan Undang-undang No. 32/2004 tentang pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Kepala Daerah, Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan. Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004.

Lebih tegas lagi, bahwa "Desa" merupakan struktur pemerintahan asli bagi Indonesia, Sebagaimana dikatakan RDH Koesoemahatmadja bahwa Desa adalah bentuk Asli dari masyarakat tempat tinggal bersama dari beberapa ribu orang yang merupakan face to face group (Kalau tidak saling mengenal, mereka paling sedikit kenal muka) Faktor-faktor mana mempunyai daya pengikatnya yang kokoh sehingga mereka merasa

bersatu, sekeluarga/seketurunan dan sebagainya. Pada umumnya, Penduduknya, Penduduk desa masih memegang teguh adat istiadat yang merupakan "Pagar Masyarakat", sumber kekuatan yang mengatur kehidupan mereka disegala lapangan dan jurusan. (R.D.H. Koesoemahatmadja, 1978:11). Selanjutnya dikatakan oleh Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI bahwa : Desa-desa, negeri-negeri, margamarga dan lain-lain tetaplaj menjadi kaki pemerintah Republik Indonesia. Dalam artian tidak ada pemerintahan Negara Republik ini, bilamana tidak ada pemerintah desa, karena pemerintah desalah yang paling bersentuhan secara langsung dengan rakyat atau setidak-tidaknya secara historis, Bangunan pemerintahan desa yang terlebih dahulu bereksistensi daripada pemerintahan Negara. (Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, 1998 : 200) Jadi nama Desa setara dengan negeri namun proses penyelenggaraan pemerintahannya berbeda karena negeri lebih mengutamakan hukum adat.

Penyelenggaraan Pemerintahan negeri merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga negeri memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Raja bertanggung jawab pada Badan Saniri Negeri dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati/Walikota. negeri dapat melakukan perbuatan hukum termasuk hukum adat maupun hukum positif (Hukum Negara), memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu Raja dengan persetujuan Badan Saniri negeri mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di negeri dibentuk badan saniri negeri. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja negeri, dan Keputusan Raja. Di negeri dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan negeri lainnya sesuai dengan kebutuhan negeri. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra pemerintah negeri dalam rangka pemberdayaan masyarakat negeri. Sedangkan sumber pembiayaan negeri berasal dari pendapatan negeri, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman negeri. Pengakuan keanekaragaman bentuk negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki asal-usul dan adat istiadat sesuai Perda No 3 Tahun 2008 Tentang negeri di Kota Ambon memungkinkan pemerintah Negeri dan masyarakat untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian akan mewujudkan masyarakat negeri yang otonom atau mandiri, dalam artian tidak lagi memiliki ketergantungan, yang selalu meminta dari Pemerintah yang lebih di atasnya. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan yang berhubungan dengan Pemerintahan negeri, antara lain tentang Badan saniri negeri dan keuangan negeri. Kenyataan ini terlihat dalam kewenangan untuk mengatur dan mengelola negeri yang selama ini kedudukannya berada di bawah wilayah dan otoritas pihak Kecamatan, yang saat ini kedudukannya hanya sebagai institusi konsultatif dan koordinatif. Lebih lanjut terdapat permasalahan tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan di negeri, dimana negeri memiliki kewenangan dalam mencari dan mengupayakan pendapatan asli negerinya.

Terbatasnya subsidi pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah negeri untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membiayai dan mengelola praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negerinya. Kemandirian yang

diharapkan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negeri, khususnya masalah sumber-sumber keuangan negeri terutama Pendapatan Asli negeri menjadi sebuah mimpi dan seringkali dipertanyakan karena dalam prakteknya tidak semudah teori yang telah dituangkan dalam UU tentang otonomi daerah tersebut. Pendapatan Asli negeri merupakan salah satu sumber yang akan membantu lancarnya pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di negeri. Pendapatan Asli negeri merupakan salah satu tumpuan untuk dapat menyelenggarakan pembangunan secara berkesinambungan. Oleh karena itu membutuhkan upaya ekstra keras untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli negeri.

B. Pembahasan

1. Kelembagaan Adat Pemerintahan Negeri

Istilah Negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau "bahasa tanah", Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut pemerintah dan sehari-hari dipanggil Raja. (Effendi,1987:41)

Negeri menurut perda No 3 Tahun 2008 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang setempat diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Negeri adalah Badan pemerintahan desa atau negeri yang terdiri atas pemerintah dan kepala soa. Didalam keputusan landraad Amboina No. 14/1919 disebutkan, bahwa pemerintah negeri adalah Regent en de kepala Soa. Pemerintahan negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah negeri dan saniri negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan pemerintah negeri adalah Raja, Saniri Rajapatih dan saniri negeri lengkap sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negeri. (Effendi,1987:41).

Saniri Rajapatih atau dewan negeri adalah penyelenggara pemerintahan negeri. Raja adalah gelar kepala pemerintahan negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah adatnya untuk pemerintah negeri ini adalah saniri Raja patih yang disebut juga bicara rajapatih. Pemerintah negeri atau saniri rajapatih ini dipimpin oleh pemerintah. pemerintah adalah salah satu unsur pemerintah negeri, dan unsur lainnya adalah para kepala soa, selain sebagai eksekutif, saniri rajapatih ini juga bertugas sebagai badan peradilan yang disebut makametrajapatty. Tentang duduknya para kepala soa didalam pemerintah negeri bukan karena dipilih tetapi karena jabatannya sebagai kepala soa.

Kepengurusan pemerintahan adat suatu negeri merupakan kesatuan dari beberapa "Aman" (beberapa keluarga dalam kesatuan adat yang terdiri dari beberapa kampung/Soa dan setiap Soa terdiri dari beberapa Mata Rumah, Marga/fam). Kepengurusan pemerintah adat suatu negeri merupakan kesatuan dari beberapa "Aman" yang dikepalai oleh kepala Negeri (Raja) yang dijabat turun-temurun. Kesatuan

kewargaan adat "Aman" dipimpin oleh Seorang Ama (Bapak/Tuan) yang mendiami beberapa "Soa" yang dikepalai oleh "Kepala Soa".

Dalam melaksanakan pemerintahan Adat, Raja (kepala Negeri) dibantu oleh "Ama" (kepala adat), "Kepala Soa" (kepala kampung), "Tuan tanah" yaitu pejabat yang mengatur urusan tanah dan warisan tanah. "Kapitan" selaku panglima perang, "Kewang" sebagai polisi hutan dan "Marinyo" petugas penyampaian berita/pengumuman. Para pengurus pemerintah adat tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan "Dewan Negeri" yang disebut "Saniri". (Effendi,1987:41-43)

2. Sumber daya Manusia Sebagai Aset Negeri

Seiring dengan perubahan kelembagaan di negeri karena adanya kebijakan pemerintah maka mau tak mau mendorong SDM (aparat) negeri untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat negeri harus dapat bekerja secara maksimal. SDM tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat negeri betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen moderen. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas SDM. Dalam pandangan yang pertama SDM dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.

Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat negeri tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan negeri sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar negeri mampu bersaing dengan negeri maupun desa lainnya. Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan enterpreneur (Hadi T dan Purnama L,1996). Dengan kata lain aparat negeri harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa menjadi negeri.

Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah negeri sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa menjadi negeri bukan hanya didorong oleh faktor intern misalnya pengetahuan tentang hukum adat setempat tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat negeri harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan adat tertentu seperti membuat peraturan-peraturan negeri bersama Saniri negeri, mengelola keuangan negeri dan lain-lain.

Tuntutan masyarakat negeri akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh Pemerintah negeri. ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong (Masohi) untuk mempererat rasa kebersamaan sebagai masyarakat adat dalam membangun kembali tradisi orang Maluku yang semakin pudar akibat terjadi perubahan pemerintahan di tingkat desa.

3. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Negeri

Pada dasarnya pengaturan tentang negeri bertujuan untuk menjadikan negeri lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Dengan demikian, diharapkan negeri mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan, tuntutannya lebih terakomodir dan kesejahteraan masyarakat negeri terwujud. Ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk mencapai kondisi tersebut di atas, antara lain bentuk negeri, kondisi budaya dan sosial, aturan-aturan di dalamnya, serta keterbatasan SDM yang secara kualitas sangat beragam. Asal-usul negeri merupakan roh yang akan membawa kemana arah penyelenggaraan pemerintahan negeri akan dilakukan. Selain itu Berbagai asumsi dan hipotesa dijadikan alasan sebagai penyebab penyimpangan tersebut seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, disertai dengan kondisi kultur dan sosial masyarakat negeri yang sangat beragam di kota Ambon. Permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di seputar masalah negeri meskipun telah di atur sedemikian rupa melalui peraturan-peraturan negeri didalamnya nampaknya negeri belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polemik seputar masalah negeri telah memunculkan pemikiran untuk kembali melihat konsepsi dasar tentang negeri di masa lalu sebagai perbandingan untuk perbaikan di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menyiapkan sumberdaya aparatur negeri agar mampu mengelola potensi negeri sebagai sumber pendapatan negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri berdasarkan aturan hukum adat.

Kewenangan Negeri mencakup: keberadaan lembaga pemerintahan adat, Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah negeri yang selama ini tidak memiliki "lawan" atau yang mengontrol jalannya Pemerintah negeri. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di negeri. Keberadaan kelembagaan adat secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari Pemerintahan negeri, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan negeri dalam hal ini Raja juga akan berbeda dari sebelumnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan negeri yang mengatur tentang sumber pendapatan negeri, yaitu berdasarkan pendapatan asli negeri (hasil usaha Negeri, hasil kekayaan negeri, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong/masohi, dan lain-lain pendapatan asli negeri yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kota berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman negeri. Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan negeri ini merupakan hal yang baru bagi Pemerintah negeri karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan asli negeri.

Istilah saniri negeri adalah badan legislatif yang merupakan representasi dari masyarakat negeri dimana keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Soa, Kepala Adat, Tua-Tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan. Selain itu keanggotaannya juga berpengaruh terhadap efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negeri. Terdapat negeri-negeri tertentu adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Raja tidak dapat dikontrol dan diambil tindakan oleh Saniri Negeri, karena yang menjadi ketua atau

pimpinan adalah Raja sendiri. Dengan demikian pengawasan dari praktek penyelenggaraan dan pembangunan negeri sangat minim, karena tidak efektifnya lembaga pengontrol dan Untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di negeri adat, praktis dibutuhkan peran semua komponen yang akan menyinergikan program-program di tingkat bawah. Saniri sebagai tulang punggung pemerintahan negeri diharapkan mampu memainkan perannya yang krusial dalam membantu tugas dan peran raja. Meski begitu, tugas-tugas itu akan berjalan dengan baik jika saniri negeri itu diberikan legitimasi. Kemudian untuk sumber pendapatan negeri diperoleh dari:

- a. Pendapatan Asli negeri, yang terdiri dari: hasil tanah kas negeri; hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong-royong masyarakat, dan lain-lain dari hasil usaha desa.
- b. Pendapatan yg berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemda, terdiri dari: sumbangan dan bantuan Pemerintah; sumbangan dan bantuan Pemda; sebgain pajak dan retribusi Daerah, yang diberikan Raja.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Menyimak fenomena perubahan kelembagaan pemerintah negeri, membawa konsekuensi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur negeri. negeri diharapkan menjadi suatu wilayah yang otonom, yang mampu mengelola kekayaan wilayahnya bersama daerah saat status desa berubah menjadi negeri. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Raja bersama dengan Saniri negeri menetapkan peraturan negeri.

Pelatihan (training) sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur negeri perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah negeri dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat negeri dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur negeri perlu diidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang betul-betul sesuai dan yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi setelah pelatihan tersebut. Agar pelatihan efektif ada 4 faktor yang harus diperhatikan (John Kempton) :

- a. Identifying training needs
- b. Formulating how the need will be statifie
- c. Implementing the Training
- d. Evaluating Training Effectiveness

Berangkat dari paparan diatas tentunya pengembangan sumber daya aparatur diarahkan agar aparat negeri mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah. Perlunya pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparat negeri seperti pelatihan bidang keuangan/pengelolaan anggaran, pelatihan bidang pembuatan peraturan/tata cara membuat peraturan negeri. Selanjutnya masih dalam kerangka pengembangan aparatur negeri maka perlunya pendidikan (education) baik dalam bentuk formal seperti studi di perguruan tinggi atau informal dengan mengikuti kursus agar aparat negeri lebih siap melaksanakan tugas yang berbeda dari pekerjaan yang mereka tangani sebelumnya sehingga sudah menjadi kebutuhan utama bagi aparat negeri untuk melanjutkan studi maupun kursus. Dengan demikian pengembangan sumber daya aparatur negeri diarahkan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi serta pengetahuan agar aparat negeri dapat menjalin kerjasama dan membuat jaringan dengan pihak lain untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya karena

mengingat cara pemilihan dan pengangkatan raja di negeri didasarkan atas garis keturunan raja yang disebut Soa Perintah dan belum tentu mereka yang terpilih sebagai rajapun memiliki SDM yang cukup baik dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan demikian pengembangan aparatur negeri perlu dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal.

Di samping secara formal aparat negeri perlu mengikuti pelatihan dan juga pendidikan (training and education) sebagai upaya pengembangan sumber daya aparatur, dalam aktifitas sehari-hari perlu diupayakan ruang dialog sebagai suatu proses pembelajaran. Dengan adanya dialog tersebut tiap orang atau aparat mempunyai kontribusi dan kesempatan memberikan masukan dan menerima informasi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus sebagai kriteria learning organization. Cara dialog dilakukan dalam suatu siklus yang dimulai dengan experiencing (mengamati aktifitas yang dikerjakan), publising (sharing reaksi dan observasi), processing (mendiskusikan pola dan dinamika dari aktivitas), generalizing (mendalami prinsip-prinsip dan mengkaitkan dengan realita di dunia nyata) , dan applying (merencanakan perilaku lebih efektif dan beraktifitas).

Beberapa persyaratan agar tercipta dialog yang baik antara lain: valid information (jangan ada informasi yang tidak benar semuanya harus transparan), choise (masing-masing bebas untuk memberi penafsiran) , trust (masing-masing pihak harus saling percaya), oppeness (semuanya harus membuka diri terhadap ide anggota lainnya), responsibility (semua harus bertanggung jawab atas komitmen bersama), involvement (semua harus terlibat dan berkontribusi sesuai kemampuannya dalam proses team learning. Berpijak dari hal tersebut diatas maka antara Raja, Saniri negeri serta aparat yang lain harus saling berdialog dan tidak menyimpan informasi agar masing-masing pihak dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan adat diikuti dengan aturan-aturan adat yang harus ditaati oleh masyarakat adat setempat.

Lebih lanjut dewasa ini negeri tidak boleh lagi hanya mengandalkan aset negeri seperti tanah dan kekayaan lain untuk memajukan masyarakat negeri tapi yang lebih utama adalah memberdayakan aparat negeri sebagai human capital yang akan mengelola negeri bersama Saniri negeri serta masyarakat negeri yang bersangkutan. Kemampuan aparat negeri dalam mengelola sumber-sumber negeri merupakan hal yang harus diutamakan agar negeri betul-betul mampu mandiri sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Salah satu sebab utama tidak efektifnya pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2008 adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan/atau minimnya jumlah Sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsi baru sebagai akibat implementasi Perda tersebut. Di samping itu, Terdapat beberapa negeri di Kota Ambon yang Pemilihan dan Pengangkatan Raja tidak sesuai nilai-nilai demokrasi akibat mempersoalkan garis keturunan Raja juga tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur negeri serta anggota badan saniri tentang hukum adat masih kurang akibat

sekian lama hidup dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa dan ketika kembali ke negeri mereka sudah tidak lagi mengerti tentang hukum adat.

Dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat negeri juga menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di negeri khususnya dalam mencari dan menentukan marga yang termasuk Soa Perintah untuk dipilih sebagai Raja. Karena itu dalam tulisan ini, pengembangan kualitas SDM terutama pengetahuan tentang hukum adat di tingkat negeri merupakan tantangan dan sekaligus ancaman bagi penerapan nilai-nilai demokrasi di tingkat negeri mengingat proses pemilihan/pengangkatan raja yang didasarkan pada garis keturunan (Soa Pemerintah).

Dengan demikian mereka yang dipilih sebagai Raja belum tentu adalah orang-orang mempunyai pengetahuan yang baik tentang hukum adat dan berpendidikan tinggi karena itu Diperlukan suatu pendidikan dan pelatihan yang cocok untuk pengembangan kapasitas aparatur negeri dan juga anggota badan saniri sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tuntutan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Ziwari, 1987. *Hukum Adat Ambon Leasa*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Kempton, John, 1995. *Human Resource Management and Development: Current Issues and Themes*. London: Macmillan Press Ltd.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. 1978. *Peranan Kota dalam Pembangunan*, Bandung, Binacipta.
- Purnama L. Hadi. 1996. *Beberapa penelitian Dalam Upaya Peningkatan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Aparatur Negara, Tinjauan Aspek Kelembagaan Ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Mekanisme Pengawasan Aparatur*. Forum Komunikasi Pascasarjana Pemda Kalbar dan Biro Humas Pemda, Kalbar.
- Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati (Penyunting). 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1954 -22 Agustus 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Perda No 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon.